

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.¹ Lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Kinerja KPU sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti daerah lainnya, sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi, penting untuk mengevaluasi bagaimana kinerja KPU mempengaruhi kepercayaan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024

Demokrasi menjadi sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia salah satunya negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi. Adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala salah satunya adanya

¹ Nurhadi, *"Pemilu dan Demokrasi di Indonesia"*, (Media Demokrasi, 2020) hal 47

pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan berkembangnya *civil society* dalam masyarakat².

Penyelenggaraan pemilu salah satu sarana kedaulatan rakyat bersama dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan tugas pemerintah. Dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota secara langsung. Bentuk pelaksanaan pemilihan umum baik dari pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung, pemilihan umum secara langsung akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara.

Adapun surat suara terbuat dari kertas yang dicetak ataupun *fotocopy* dimana surat suara tersebut berisi nama, gambar, nomor urut calon peserta dan panitia pemilihan umum akan menjelaskan kepada pemilih yaitu tata cara pemberian suara yang baik dan benar dalam pemilihan, baik dari mencoblos sampai kertas berlubang maupun memasuki kertas ke kotak suara masing-masing. Adapun pemilihan umum secara tidak langsung akan dilaksanakan para anggota perwakilan

² Prof.Dr. H. A. Hafiz Ahshary AZ, M.A. 2019. *Pemilu Untuk Pemula, Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta Pusat. Hal.1

atau lembaga parlemen. Pemberian suara pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara *volting* atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan bersama.

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggaraan dalam pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun³.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu tahun 2024. Kegiatan Pemilu di Ogan Komering Ulu Selatan diselenggarakan di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 256 Desa/Kelurahan, 1352 TPS, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 160.300 dan jumlah pemilih perempuan 149.399 dengan total pemilih tetap 309.699. Jumlah pemilih tetap KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai peran dimata masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana KPU membuat masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lebih mempercayai pada Pemilu di tahun

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2024 ini, karena ketika kepercayaan publik tidak tinggi maka kredibilitas KPU diragukan. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai tugas agar masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bisa mempercayai KPU pada pemilihan umum serentak di tahun 2024 ini sebagai contoh dalam pemilihan umum ditahun 2024 ini ada dugaan kecurangan yang terjadi saat Pemilu, hal ini membuat krisis kepercayaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU hal ini dapat diukur melalui indikator yang pertama yaitu dimensi Penyebaran norma dan nilai meliputi daya tanggap, integritas, kasih sayang dan pengertian, layak dibanggakan, kedua yaitu dimensi Kesiediaan untuk Mendukung meliputi dapat dipercaya dan yang ketiga yaitu dimensi bukti nyata yang diterima meliputi efektivitas dan keandalan. Berdasarkan indikator tersebut meskipun Pemilu telah dilakukan secara transparan masih saja terdapat celah untuk terjadinya kecurangan dalam kegiatan pemilu, jika hal ini terjadi tentunya dapat merugikan pihak-pihak tertentu termasuk masyarakat itu sendiri sehingga hal ini mempengaruhi kinerja KPU yang terlihat semakin menurun⁴.

Permasalahan tersebut diatas pada setiap pelaksanaan pemilu mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai

⁴ Afif Iko Zanuvar, Abdul Juli Andi Gani, Ike Wanusmawatie. 2020. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) (6) (6).

salah satu lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum 2024 maka peneliti tertarik meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif adalah rumusan masalah yang harus dinyatakan dalam bentuk hubungan antar variabel yang terukur. Rumusan masalah kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara *variabel independen* (bebas) dengan *variabel dependen* (terikat) serta berorientasi pada pengujian hipotesis.⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh mana kinerja KPU mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap hasil pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mencari atau menemukan keberadaan atau pengetahuan yang benar, selain itu tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah secara tepat dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga saat merumuskan hipotesis, untuk menguji hipotesis yang

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 57.

berisikan hubungan sebab akibat (untuk sebuah penelitian yang berdasarkan pada sebuah hipotesis).⁶ Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja KPU terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.⁷ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur dan referensi mengenai kinerja KPU serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat dalam konteks pemilu.⁸

2. Manfaat Praktis

⁶ Satjipto Raharjo. 2019. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.9

⁷ Iskandar. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. Hlm.10

⁸ Arief. S, "*Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*". (Jakarta: Pustaka Demokrasi, 2019}Hal 64

Memberikan masukan kepada KPU dan pihak terkait dalam meningkatkan kinerja dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.⁹
